



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

LEMBARAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi peningkatan kinerja Perangkat Daerah telah dilakukan evaluasi organisasi dan tata kerja perangkat daerah ;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi organisasi dan tata kerja perangkat daerah perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, c dan huruf d diubah, Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 diubah, Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2 diubah, Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3 sub angka 1) diubah, dan ketentuan Pasal 5 huruf d ditambah angka 4, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
 - 1) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama ;
 - 2) Subbagian Pemerintahan Umum ;
 - 3) Subbagian Pertanahan.

2. Bagian Humas Dan Protokol, membawahkan :
 - 1) Subbagian Hubungan Masyarakat ;
 - 2) Subbagian Sandi Dan Telekomunikasi ;
 - 3) Subbagian Protokol.
 3. Bagian Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - 1) Subbagian Tata Pemerintahan Desa ;
 - 2) Subbagian Perangkat Desa dan Kelurahan ;
 - 3) Subbagian Keuangan Dan Kekayaan Desa.
- c. Asisten Ekonomi, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - 1) Subbagian Sumber Daya Alam Dan Energi ;
 - 2) Subbagian Sarana Perekonomian ;
 - 3) Subbagian Investasi Dan Badan Usaha Milik Daerah ;
 2. Bagian Pembangunan, membawahkan :
 - 1) Subbagian Bina Program ;
 - 2) Subbagian Administrasi Pembangunan Daerah ;
 - 3) Subbagian Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - 1) Subbagian Agama Dan Sosial ;
 - 2) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga Dan Kesehatan ;
 - 3) Subbagian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- d. Asisten Administrasi, membawahkan :
1. Bagian Hukum, membawahkan :
 - 1) Subbagian Penyusunan Produk Hukum ;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum Dan HAM ;
 - 3) Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
 2. Bagian Organisasi, membawahkan :

- 1) Subbagian Kelembagaan ;
 - 2) Subbagian Ketatalaksanaan ;
 - 3) Subbagian Aparatur Dan Kepegawaian.
3. Bagian Perlengkapan Dan Aset Daerah, membawahkan :
- 1) Subbagian Perencanaan Kebutuhan ;
 - 2) Subbagian Pengadaan ;
 - 3) Subbagian Inventarisasi Dan Penghapusan.
4. Bagian Umum, membawahkan :
- 1) Subbagian Tata Usaha ;
 - 2) Subbagian Keuangan ;
 - 3) Subbagian Rumah Tangga.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 16 Juni 2011

BUPATI BREBES,

Cap/ ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 20 Juni 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap/ ttd

Ir.HERU PRASTISTO
Pembina Utama Muda
NIP.19551024 198209 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2011 NOMOR 10